

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang peneliti uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Pemberian program asimilasi dan integrasi kepada warga binaan pemasyarakatan dalam rangka mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19 telah dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banjarmasin yang diawasi oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin berdasarkan peraturan yang berlaku.
2. Pemberian asimilasi dan integrasi kepada warga binaan pemasyarakatan terlebih dahulu harus melalui proses pemasyarakatan dari awal hingga akhir, berkelakuan baik dan tidak pernah terdaftar dalam register F. Setelah itu pelaksanaan, asimilasi dan integrasi dilakukan di rumah dengan asimilasi wajib lapor melalui daring dan integrasi wajib lapor harus datang ke Balai Pemasyarakatan.
3. Kebijakan pembebasan narapidana melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19 adalah kebijakan yang kurang tepat karena kebijakan tersebut justru membuat narapidana semakin sulit karena narapidana yang diberikan program asimilasi dan integrasi tidak memiliki mekanisme yang jelas selain pembinaan dari Lembaga Pemasyarakatan maupun Balai Pemasyarakatan

terkait bagaimana ia memulai usahanya untuk menyambung kehidupan di tengah pandemi Covid-19 di mana kondisi sosial dan ekonomi tidak stabil. Selain itu, dengan bebasnya narapidana tidak menjamin untuk terhindar dari Covid-19.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan didalamnya. Untuk itu, ada beberapa saran untuk bahan pertimbangan sebagai penyempurna adalah sebagai berikut :

1. Jumlah narapidana yang menghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banjarmasin yang melebihi kapasitas merupakan hambatan yang sulit dan sangat mungkin terjadi, seharusnya pemerintah sudah dapat diantisipasi dengan menambah bangunan Lembaga Pemasyarakatan.
2. Untuk mengatasi masalah kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan pemerintah sebaiknya menerapkan sistem *restorative justice*, mensterilkan wilayah sekitar Lembaga Pemasyarakatan, membatasi jadwal besuk dan pemeriksaan ketat terhadap kondisi para narapidana dan anak daripada harus membebaskan mereka di tengah kondisi sosial dan ekonomi yang tidak stabil akibat Covid-19.
3. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banjarmasin dan Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak panik dan tetap menerapkan protokol kesehatan di tengah kebijakan pembebasan narapidana.